



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 122 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Presiden dan Direktur-direktur De Javasche Bank, tanggal 2 Djuni 1951 serta surat-surat Menteri keuangan tanggal 8 Djuni 1951 No.Skr/232/Rahasia dan 10 Djuli 1951 No.Skr/259/Rahasia;
- Mengingat : surat Keputusan Wakil Tinggi Mahkota di Indonesia tanggal 29 Oktober 1949 No.1;
- Mengingat pula : pasal 23 ayat 5 Undang-undang De Javasche Bank (Staatsblad 1922 No.180), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 15 Djuli 1951 memperhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri

Dr. A. H O U W I N K

dari djabatannya sebagai Presiden De Javasche Bank, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya kepada Negara.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Direksi De Javasche Bank,
7. Semua Kementerian, dan

PETIKAN Keputusan ini dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Djuli 1951.
WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA,

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.